



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.113, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kota. Tangerang Selatan – Tangerang.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN KOTA
TANGERANG PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang Provinsi Banten;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Tangerang Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
2. Kota Tangerang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tangerang;

3. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang Provinsi Banten dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 011 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 45.015744$ LS dan $106^{\circ} 38' 25.087824$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 012 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 46.905834$ LS dan $106^{\circ} 39' 02.196863$ BT yang terletak di Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
2. PABU 012 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 013 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 53.471087$ " LS dan $106^{\circ} 39' 41.261450$ " BT yang terletak di Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
3. PABU 013 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 014 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 51.392928$ LS dan $106^{\circ} 40' 29.936380$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
4. PBU 014 selanjutnya ke arah Timur sampai memotong Kali Angke, kemudian menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 015 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 10.369625$ LS dan $106^{\circ} 41' 16.125425$ BT yang terletak di Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;